



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN
SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu untuk mengubah nomenklatur Perangkat Daerah pemungut retribusi;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kewenangan untuk melaksanakan penyedotan kakus beralih ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Dinas Lingkungan Hidup;
- c. bahwa dengan adanya peralihan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, harus ditindaklanjuti dengan pelaksanaan administrasi pemungutan retribusi penyedotan kakus, sehingga Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah perlu diubah;

- d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
- 6. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Blitar Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan / Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 108 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penetapan/Penunjukan SKPD Pemungut Retribusi Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 8a, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8a

Penerimaan dari penyedotan kakus yang dipungut sebelum Peraturan ini diterbitkan, penyetorannya tetap dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

2. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 1 Februari 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 1 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN/PENUNJUKAN
SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

PERUBAHAN PENETAPAN/PENUNJUKAN SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH KOTA BLITAR

NO	JENIS PELAYANAN		PERANGKAT DAERAH	
	SEBELUM (1)	DIUBAH MENJADI (2)	SEBELUM (3)	DIUBAH MENJADI (4)
A	RETRIBUSI JASA UMUM			
3	Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan	Retribusi Persampahan / kebersihan di toko, warung, swalayan, event insidentil dan PKL area taman	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (seluruh parkir di tepi jalan termasuk jalan Kawasan Makang Bung Karno dan Istana Gebang	dihapus		
4a	Retribusi Pelayanan Persampahan / kebersihan di kios, los, di MBK, PIPP dan Istana Gebang	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata	Kebudayaan dan

NO	JENIS PELAYANAN		PERANGKAT DAERAH	
	SEBELUM	DIUBAH MENJADI	SEBELUM	DIUBAH MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4b	Retribusi Persampahan / kebersihan di kios stadion dan PKL di area tempat olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4c	Retribusi Persampahan / kebersihan di pasar (kios dan los), PKL di area pasar dan PKL di tepi jalan	Dinas Perdagangan / Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
5	Retribusi Pelayanan Pasar	tetap	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
7	Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	tetap	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	Retribusi Biaya Tera/Tera Ulang dan kalibrasi alat-alat Ukur, takar timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus	tetap	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
B RETRIBUSI JASA USAHA				
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah:			
a	Graha Patria	tetap	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO (1)	JENIS PELAYANAN		PERANGKAT DAERAH	
	SEBELUM (2)	DIUBAH MENJADI (3)	SEBELUM (4)	DIUBAH MENJADI (5)
b	Gedung Kesenian	tetap	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
f	Sewa Tanah dan bangunan (bangunan / rumah permanen beserta halaman, bangunan untuk usaha beserta halaman)	tetap	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
h	- Sewa Kios Makam Bung Karno - Sewa Kios PIPP - Sewa Tanah PIPP - MCK PIPP	tetap	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
j	Sewa Tanah Reklame	tetap	Dinas Penanaman Modal. Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
o	Terop dan material	Terop dan material di tepi jalan umum	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
x	- Sewa Kios dan Bedak (jl Mayang dan jl Kelud) - Sewa Tanah dan Bangunan (warung atau usaha lain yang tidak permanen atau semi permanen)	tetap	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
y	Sewa Tanah dan Bangunan Pendirian warung atau usaha lainnya yang tidak permanen	tetap	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	JENIS PELAYANAN		PERANGKAT DAERAH	
	SEBELUM	DIUBAH MENJADI	SEBELUM	DIUBAH MENJADI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Retribusi Pasar Grosir dan / atau Pertokoan (pasar legi)	tetap	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir:			
a	Pasar	tetap	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
b	Kawasan PIPP	tetap	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Masuk Obyek Wisata Makam Bung Karno dan Istana Gebang	tetap	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
C	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU			
2	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	tetap	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IKA HADWIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19701210 200604 1 008